



WALI KOTA JAMBI

INSTRUKSI WALI KOTA JAMBI
NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

OPTIMALISASI AKTIVASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) DAN
PENDAFTARAN MANDIRI PORTAL PERLINSOS BAGI ASN KOTA JAMBI

Dalam rangka pelaksanaan program Perluasan Uji Coba Digitalisasi Bantuan Sosial di Kota Jambi Tahun 2026 berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan Surat Edaran Ditjen Dukcapil Kemendagri Nomor 400.8/11296/Dukcapil perihal peringatan pencegahan penipuan terkait Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) serta update data dan Dokumen Kependudukan. Pemerintah Kota Jambi sedang mengeskalasi jangkauan pelayanan Portal Perlinsos (perlinsos.kemensos.go.id) dan percepatan *Identitas Kependudukan Digital* (IKD) di tingkat basis, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Seluruh Kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi.
2. Seluruh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi

Untuk :

- KESATU : Mewajibkan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan unit kerja saudara tanpa terkecuali, untuk melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) serta pendaftaran akun mandiri pada tautan resmi Portal Perlinsos (perlinsos.kemensos.go.id).
- KEDUA : Setiap pegawai wajib melaporkan bukti tangkapan layar (*screenshot*) akun IKD dan akun Perlinsos yang telah aktif kepada Kasubag Umum dan Kepegawaian (Umpeg) OPD masing-masing.
- KETIGA : Kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi bertanggung jawab penuh atas pengawasan capaian persentase pendaftaran di lingkungan unit kerjanya, serta melaporkan rekapitulasi data pegawai yang telah mendaftar kepada Wali Kota Jambi melalui Dinas Sosial Kota Jambi paling lambat Tanggal 31 Juli 2026.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi,
Pada tanggal, 14 Juli 2026

WALI KOTA JAMBI

ttd

DR. dr. H. MAULANA, M.K.M